



**PUTUSAN**

Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RANDI alias BAIM bin KADIR;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/6 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Selangkau, RT.002 RW.01, Desa Selangkau, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa RANDI alias BAIM bin KADIR ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2021;

Terdakwa RANDI alias BAIM bin KADIR ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Abdul Karim, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Abdullah, Gang Pipos Nomor 87, RT. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN Sgt. tertanggal 1 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN Sgt. tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN Sgt. tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI alias BAIM bin KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa RANDI alias BAIM bin KADIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa:
  - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total 2 (dua) poket narkotika jenis sabu setelah ditimbang tanpa kantong plastik diperoleh berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

(Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an.VIKTOR Bin YOHANES RANTE LAMBU);

- 1 (satu) buah Hp Oppo A31 Warna hitam dengan IMEI 1: 860883045541958 IMEI 2: 860883045541941;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui serta menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa RANDI Alias BAIM Bin KADIR bersama-sama dengan Sdr. VIKTOR (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus 2021 bertempat di pondok kebun Jalan Poros Golok, Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 Sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SULTAN HASANUDIN melalui sambungan telepon yang sedang melakukan kegiatan undercover buy atau

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan dibantu oleh petugas kepolisian Sdr. BENNY SLAMET SUGIARTO dan Sdr. EKO HIDAYAT yang kemudian Sdr. SULTAN berpura-pura membeli sabu kepada Terdakwa seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. VIKTOR melalui sambungan telepon dengan berkata "ADA YANG MAU MEMBELI BARANG SABU-SABU SEHARGA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH" lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. SULTAN HASANUDIN untuk mengambil uang pembelian sabu tersebut lalu setelah Terdakwa menerima uang pembelian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. VIKTOR untuk mengambil sabu dan menyerahkan uang pembelian sabu kepada Sdr. VIKTOR di kebun di Jalan Marang, Desa Kaliorang, Kabupaten Kutai timur lalu setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut sekitar pukul 21.30 WITA di pondok kebun Jalan Poros Golok, Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. SULTAN HASANUDIN untuk mengantarkan sabu tersebut kemudian pada saat Terdakwa sedang bertransaksi Narkotika jenis sabu dengan Sdr. SULTAN HASANUDIN seketika Terdakwa disergap oleh Sdr. BENNY SLAMET SUGIARTO dan Sdr. EKO HIDAYAT selaku anggota kepolisian sektor Kaliorang yang sudah bersiap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian Terdakwa dilakukan pengegedahan dengan disaksikan oleh Sdr. SULTAN HASANUDIN sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu;  
yang diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Sdr. BENNY SLAMET SUGIARTO dan Sdr. EKO HIDAYAT selaku anggota kepolisian pada saat pengegedahan
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna hitam dengan IMEI 1:860883045541958 IMEI 2:860883045541941.
- Bahwa terhadap 2 (dua) Poket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengakui Terdakwa dapatkan dari Sdr. VIKTOR untuk Terdakwa jual sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr. VIKTOR mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan Narkotika tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari pegadaian No:229/11066/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik yang berisi Narkotika jenis sabu milik Terdakwa RANDI Alias BAIM Bin KADIR dengan berat kotor keseluruhan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta plastiknya setelah ditimbang tanpa kantong plastik diperoleh berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab:07644/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- Label barang bukti nomor 15456/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,086 gram;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa RANDI Alias BAIM Bin KADIR.

Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkotika dan uji konfirmasi positif Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis metamfetamina tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa RANDI Alias BAIM Bin KADIR bersama-sama dengan Sdr. VIKTOR (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus 2021 bertempat di pondok kebun Jalan Poros Golok, Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabuapten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SULTAN HASANUDIN melalui sambungan telepon yang sedang melakukan kegiatan undercover buy atau berpura-pura untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan dibantu oleh petugas kepolisian Sdr. BENNY SLAMET SUGIARTO dan Sdr. EKO HIDAYAT yang kemudian Sdr. SULTAN berpura-pura membeli sabu kepada Terdakwa seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. VIKTOR melalui sambungan telepon dengan berkata "ADA YANG MAU MEMBELI BARANG SABU-SABU SEHARGA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH" lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. SULTAN HASANUDIN untuk mengambil uang pembelian sabu tersebut lalu setelah Terdakwa menerima uang pembelian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. VIKTOR untuk mengambil Sabu dan menyerahkan uang pembelian sabu kepada Sdr. VIKTOR di kebun di Jalan Marang, Desa Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, lalu setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut sekitar pukul 21.30 WITA di pondok kebun Jalan Poros Golok, Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. SULTAN HASANUDIN untuk mengantarkan sabu tersebut kemudian pada saat Terdakwa sedang bertransaksi Narkotika jenis sabu dengan Sdr. SULTAN HASANUDIN seketika Terdakwa disergap oleh Sdr. BENNY SLAMET SUGIARTO dan Sdr. EKO HIDAYAT selaku anggota kepolisian sektor kaliorang yang sudah bersiap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. SULTAN HASANUDIN sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu;  
yang diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Sdr. BENNY SLAMET SUGIARTO dan Sdr. EKO HIDAYAT selaku anggota kepolisian pada saat pengeledahan
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna hitam dengan IMEI 1:860883045541958 IMEI 2:860883045541941.
- Bahwa terhadap 2 (dua) Poket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengakui Terdakwa dapatkan dari Sdr. VIKTOR untuk Terdakwa jual sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr. VIKTOR mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan Narkotika tersebut.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari pegadaian No:229/11066/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik yang berisi Narkotika jenis sabu milik Terdakwa RANDI Alias BAIM Bin KADIR dengan berat kotor keseluruhan 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta plastiknya setelah ditimbang tanpa kantong plastik diperoleh berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab:07644/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- Label barang bukti nomor 15456/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,086 gram;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa RANDI Alias BAIM Bin KADIR.

Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkotika dan uji konfirmasi positif Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I Jenis metamfetamina tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BENNY SLAMET SUGIARTO bin MISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian, bersama dengan rekan Saksi yang salah satunya adalah Sdr. EKO HIDAYAT, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2021, sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di pondok Terdakwa di Kaliorang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang sendirian dan saat ditangkap ditemukan 2 (dua) poket sabu-sabu dan Handphone;
- Bahwa berat sabu-sabu tersebut adalah 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. VIKTOR dengan cara membeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu-sabu adalah pada saat itu Saksi melakukan penyamaran dengan Sdr. SULTAN, yang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu dan kemudian Sdr. SULTAN diminta menyerahkan uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengantar sabu – sabu tersebut;
- Bahwa uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Saksi yang Saksi gunakan untuk penyamaran;
- Bahwa antara Sdr. VIKTOR dan Terdakwa, yang terlebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap di pondok kebunnya dan sedang sendirian;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti berupa uang;
- Bahwa barang bukti Handphone digunakan untuk komunikasi pembelian sabu-sabu dengan VIKTOR;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. VIKTOR dengan cara membeli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengembangan dan terhadap Sdr. VIKTOR ditangkap setelah kurang lebih 2 (dua) bulan, karena Sdr. Viktor sempat melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. VIKTOR sudah lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti selengkapnya adalah sebagaimana yang dihadapkan di persidangan yaitu:
  - 1 (satu) Poket Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu Seberat 0,33 Gram Beserta Plastiknya;
  - 1 (satu) Poket Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu Seberat 0,23 Gram Beserta Plastiknya;
  - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A31 Warna Hitam Dengan IMEI 860883045541958 / 860883045541941;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
- 2. Saksi VIKTOR bin YOHANES RANTE LAMBU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa kerana kepemilikan sabu-sabu dan Saksi telah menjual sabu-sabu kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menjual sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi menjual sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. HARISMAN;
  - Bahwa terhadap Sdr. HARISMAN berkasnya belum naik;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi menjual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika sabu-sabu tersebut tidak dijual maka di pakai, dan Saksi menjual sabu-sabu tersebut atas perintah Sdr. HARISMAN;
  - Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa sabu-sabu tersebut masih utuh dan belum terjual;
  - Bahwa sabu-sabu tersebut untuk dipakai;
  - Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan;
  - Bahwa barang bukti selengkapnya adalah sebagaimana yang dihadapkan di persidangan yaitu:
    - 1 (satu) Poket Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu Seberat 0,33 Gram Beserta Plastiknya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Poket Yang Diduga Nakotika Jenis Sabu Seberat 0,23 Gram Beserta Plastiknya;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A31 Warna Hitam Dengan IMEI 860883045541958 / 860883045541941;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, bertempat di Jalan Marang, Desa Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti, sebagaimana yang dihadapkan di persidangan, yang selengkapnya yaitu:
  - 1 (satu) Poket Yang Diduga Nakotika Jenis Shabu Seberat 0,33 Gram Beserta Plastiknya;
  - 1 (satu) Poket Yang Diduga Nakotika Jenis Shabu Seberat 0,23 Gram Beserta Plastiknya;
  - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A31 Warna Hitam Dengan IMEI 860883045541958 / 860883045541941 t;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. VIKTOR dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut adalah awalnya ada yang membeli sabu-sabu yaitu Sdr. SULTAN dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi sabu-sabu 2 (dua) poket yaitu 1 (satu) poket untuk dijual dan 1 (satu) poket untuk Terdakwa. Kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa antar ke pondok Sdr. SULTAN kemudian Terdakwa ditangkap oleh polisi, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut milik Sdr. VIKTOR;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dari Sdr. SULTAN;
- Bahwa selain sabu-sabu juga ditemukan *Handphone* untuk berkomunikasi transaksi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu dari Sdr. VIKTOR sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. VIKTOR menjual sabu-sabu dari teman Terdakwa;
- Bahwa nama teman Terdakwa tersebut adalah Sdr. IMAN dan pernah menjual sabu-sabu juga tetapi belum ditangkap;
- Bahwa terhadap Sdr. VIKTOR sudah diamankan polisi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipenjar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani sawit;
- Bahwa Sdr. SULTAN mengambil sabu-sabu baru 1 (satu) kali dan sebelumnya sudah pernah memakai bersama-sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 229/11066/VIII/2021, tertanggal 19 Agustus 2021, Pegadaian Sangatta, ditandatangani oleh YASIR M., dan PUNGKAS LARASJIWO, masing-masing selaku Tim Penimbang, yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama RANDI alias BAIM bin KADIR, berupa 2 (dua) plastik yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor keseluruhan 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta plastiknya, kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 07644/NNF/2021, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, tertanggal 22 September 2021, ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., masing-masing selaku pemeriksa, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti Nomor 15456/2021/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;

Total 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang tanpa kantong plastik diperoleh berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- 1 (satu) buah *Handphone* merek Oppo A31 Warna hitam dengan IMEI 1: 860883045541958 IMEI 2: 860883045541941;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, bertempat di Jalan Marang, Desa Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti, sebagaimana yang dihadapkan di persidangan, yang selengkapnya yaitu:

- 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Total 2 (dua) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu setelah ditimbang tanpa kantong plastik diperoleh berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) buah *Handphone* merek Oppo A31 Warna hitam dengan IMEI 1: 860883045541958, IMEI 2: 860883045541941;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. VIKTOR dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
  - Bahwa cara Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut adalah awalnya ada yang membeli sabu-sabu yaitu Sdr. SULTAN dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi sabu-sabu 2 (dua) poket yaitu 1 (satu) poket untuk dijual dan 1 (satu) poket untuk Terdakwa. Kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa antar ke pondok Sdr. SULTAN yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu dari Sdr. VIKTOR sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa barang bukti berupa *Handphone* adalah untuk berkomunikasi transaksi sabu-sabu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan dengan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sebagaimana di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada hakikatnya adalah orang perseorangan (Natuurlijk Person) akan tetapi dengan dimasukkannya Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*Recht Person*) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya/subjeknya (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama RANDI alias BAIM bin KADIR yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN Sgt.*





memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NO. REG PERKARA: PDM - 437/SGT/11/2021 tanggal 10 November 2021, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa tujuan utama daripada diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian dapat dipahami bahwa hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika itu sendiri adalah berkenaan dengan tindakan pencegahan (*Preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*) terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan *precursor* Narkotika;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) dalam doktrin ilmu hukum pidana dipandang sebagai suatu perbuatan tersebut yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan pasal tersebut tetapi sifat melawan hukum suatu perbuatan harus selalu dipandang ada (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), sedangkan jika dipandang dari fungsinya, salah satu fungsi daripada hukum pidana itu sendiri adalah menjamin agar dipatuhinya suatu ketentuan yang bersifat administratif/perizinan maka ketiadaan izin dari aparat yang berwenang mengeluarkan izin itulah yang menjadi dasar sifat melawan hukum;



Menimbang, bahwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang lainnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium*, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwa penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal, tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan kualifikasi tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara etimologis pengertian “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang yang berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli dimana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran, pengertian “membeli” memiliki makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang yang berarti harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, pengertian “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, pengertian “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan pengertian “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, bertempat di Jalan Marang, Desa Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti, sebagaimana yang dihadapkan di persidangan, yang selengkapnyanya yaitu:
  - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN Sgt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total 2 (dua) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu setelah ditimbang tanpa kantong plastik diperoleh berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A31 Warna hitam dengan IMEI 1: 860883045541958, IMEI 2: 860883045541941;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. VIKTOR dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut adalah awalnya ada yang membeli sabu-sabu yaitu Sdr. SULTAN dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi sabu-sabu 2 (dua) poket yaitu 1 (satu) poket untuk dijual dan 1 (satu) poket untuk Terdakwa. Kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa antar ke pondok Sdr. SULTAN yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu dari Sdr. VIKTOR sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone adalah untuk berkomunikasi transaksi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan dengan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yaitu Terdakwa yang tidak memiliki ijin atas 2 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih tanpa plastik pembungkusnya adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, bertempat di Jalan Marang, Desa Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, serta tidak ditemukan fakta bahwa penggunaan sabu-sabu tersebut adalah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* yang memperoleh persetujuan dari instansi terkait, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “tanpa hak”;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, membuktikan bahwa 2 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih tanpa plastik pembungkusnya adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah diperoleh dari orang yang bernama Sdr. VIKTOR dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya berada dalam penguasaan penuh Terdakwa yang dimaksudkan untuk diedarkan atau dijual kembali kepada Sdr. SULTAN dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam unsur “menjual dan membeli Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang ditandai dengan penggunaan kata hubung “atau” yang berarti bahwa apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti maka dianggap unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut melakukan” adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yaitu Terdakwa yang tidak memiliki ijin atas 2 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih tanpa plastik pembungkusnya adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Jumat tanggal 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021, bertempat di Jalan Marang, Desa Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, yang diperoleh dari orang yang bernama Sdr. VIKTOR dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya berada dalam penguasaan penuh Terdakwa yang dimaksudkan untuk diedarkan atau dijual kembali kepada Sdr. SULTAN dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) menunjukkan peranan Terdakwa dan Sdr. VIKTOR turut serta sebagai bagian dari peredaran gelap Narkotika sehingga unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan tidak diperoleh fakta yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembeda, maupun fakta yang meniadakan pidana sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya adalah sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan Pertama adalah mengatur hukuman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;

Total 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang tanpa kantong plastik diperoleh berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n. VIKTOR bin YOHANES RANTE LAMBU;

- 1 (satu) buah *Handphone* merek Oppo A31 Warna hitam dengan IMEI 1: 860883045541958 IMEI 2: 860883045541941;

adalah barang yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum serta peredarannya secara illegal adalah terlarang, dan berkaitan erat dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku kooperatif selama persidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI alias BAIM bin KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RANDI alias BAIM bin KADIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;
    - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;Total 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang tanpa kantong plastik diperoleh berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n. VIKTOR bin YOHANES RANTE LAMBU;
- 1 (satu) buah *Handphone* merek Oppo A31 Warna hitam dengan IMEI 1: 860883045541958 IMEI 2: 860883045541941;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, ALTO ANTONIO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H., WIARTA TRILAKSANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh DEKA FAJAR PRANOWO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

WIARTA TRILAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti,

BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22